

**EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK DI PROVINSI LAMPUNG**

*(Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan
Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung)*

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh

**Tri Setyorini
NPM. 2060102018**



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Dr. Heni Noviarita, M.Si

Pembimbing II : Dr. Hanif, SE, MM

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/ 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl.ZA Pagar alam rabuan ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung 35132 Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Juduk Tesis : **Efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Provinsi Lampung” (Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung)**

Nama : **Tri Setyorini**

NPM : **2060102018**

Program Studi : **Magister Ekonomi Syariah**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 5 Oktober 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Meni Noviarita, M.S.I.

NIP.196511201992032002


Dr. Hanif, S.E, M.M.

NIP. 197408232000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah


Dr. Syamsul Hilal, M.Ag

NIP.19690927 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Alamat: Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721)787392

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **Efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Provinsi Lampung** (Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung) ditulis oleh Tri Setyorini NPM. 2060102018 telah diujikan dalam ujian terbuka pada tanggal 19 Februari 2024 dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan pengujian pada ujian terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua Sidang Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Pengujian I Dr. Madnasir, M.Si

Pengujian II Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

Pengujian III Dr. Hanif, S.E, M.M

Sekretaris Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCA SARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Zaimal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung (35142) Telp (0721)787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **Efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Provinsi Lampung** (Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung) ditulis oleh : Tri Setyorini NPM. 2060102018 telah diujikan dalam ujian terbuka pada tanggal 19 Februari 2024 dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan penguji pada ujian terbuka Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Penguji I : Dr. Madnasir, M.S.I

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si

Penguji III : Dr. Hanif, S.E, M.M

Sekretaris : Dr. H. Syamsul Hilal, M.Ag

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 198608012003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Setyorini
NIM : 2060102018
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Provinsi Lampung” (*Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung*) adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Yang Menyatakan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRO TERBUKA', and '4038AAJXD14171699'.

Tri Setyorini

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(QS At Taubah : 103)

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

(QS. Al-Hasyr : 7)

ABSTRAK

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan media untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *ukhuwah islamiyah*. Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana zakat dilakukan dengan cara yang tepat. Pemberdayaan dana zakat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Setiap Lembaga Amil Zakat pasti akan melakukan pengembangan terus menerus terhadap pemberdayaan dana zakat. Lembaga Amil Zakat dengan berbagai program pengelolaan dana zakat senantiasa berupaya untuk melakukan upaya pemberdayaan yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas kehidupan dan ekonomi warga khususnya para *mustahik*, yang salah satunya adalah warga miskin dan kurang mampu. Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatra yang di dalamnya terdapat beberapa Lembaga pengelola zakat infaq dan shodaqoh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas peran Lembaga Amil Zakat di Provinsi Lampung dalam meningkatkan Ekonomi *mustahik* di Provinsi Lampung.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh dan para Mustahik penerima Program bantuan. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* atau analisis isi.

Hasil penelitian ini adalah Lembaga amil zakat (BAZNAS dan DT Peduli) menyalurkan dana kepada mustahik dalam bentuk bantuan untuk pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi, dengan pemberian modal usaha dan penyaluran alat produksi. Kondisi ekonomi *mustahik* sebelum mendapatkan bantuan sangat kesulitan dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan setelah mendapatkan bantuan dari Lembaga amil zakat meningkat dengan berkembangnya usaha yang digeluti. Peran dari Lembaga amil zakat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik dimana program dari Lembaga amil zakat telah dijalankan dengan baik dan pendistribusian tersalurkan kepada Masyarakat serta Masyarakat secara langsung dapat merasakannya. Penerima bantuan dari Lembaga amil zakat yang perekonomiannya sudah cukup bahkan sukses dalam usahanya sekarang sudah menjadi *Muzakki*.

Kata Kunci: *Evektifitas, Lembaga amil Zakat, Mustahik*

ABSTRACT

One of the pillars of Islam that connects the poor and rich is zakat. It serves to build Islamic brotherhood. Zakat will be an important part of increasing social productivity if the distribution is the right way. The use of zakat funds will develop over time. Every Amil Zakat Institution will carry out continuous program development for the utilization of Zakat funds. TThe Amil Zakat Institution with various zakat fund management programs always strives to make utilization efforts oriented towards increasing the economic capacity of citizens, especially mustahik. (a term for people who receive zakat), namely the poor and underprivileged. Lampung is one of the provinces in Sumatra where several institutions manage zakat infaq and shodaqoh. This research aims to analyze the effectiveness of the role of the Amil Zakat Institution in Lampung to improve the mustahik economy in Lampung .

The research methodology used in this research is a descriptive qualitative research method. The data sources in this research are the managers of the Amil Zakat, Infaq and Shodaqoh Institutions and the Mustahik recipients of aid programs. The data collection method for this research is through observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research uses the method of content Analysis.

The results of this research were that zakat amil institutions (BAZNAS and DT Peduli) distributed funds to Mustahik in the form of assistance for business development and equipment. Economic conditioned Mustahik Before receiving zakat, it was very difficult to improve the family's economy and after receiving the Zakat from the zakat amil institution, it increased with the development of the business involved. The role of the Amil Zakat institution was effective in improving the economic welfare of Mustahik where the program of the Amil Zakat institution had been carried out well and distribution had been distributed to the community and they could directly feel it. Recipients of assistance from amil zakat institutions whose economy was sufficient and even successful in their business have now become Muzakki.

Keywords: Effectiveness, Zakat Amil Institution, Mustahik

RIWAYAT HIDUP

Tri Setyorini adalah penulis Tesis ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Supriyo dan Ibu Pasi sebagai anak ke tiga dari lima bersaudara. Sosok Penulis lahir di Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pada tanggal 4 Maret 1986. Penulis menempuh pendidikan formal dari SD di SD Negeri 1 Purworejo Pasir Saktu (lulus tahun 1998) dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pasir Sakti (lulus pada tahun 2001). Pada Pendidikan Tingkat menengah atas, penulis tempuh pada SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan dinyatakan lulus pada tahun 2004.

Jenjang berikutnya, penulis melanjutkan studi pada Program Diploma III Program Studi Bahasa Inggris di Universitas Teknokrat Lampung dan dinyatakan lulus mendapat gelar Ahli Madya pada tahun 2007. Gelar Sarjana Ekonomi penulis peroleh kemudian setelah melanjutkan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung pada tahun 2017 yang saat ini sudah beralih status menjadi Universitas Ma'arif Lampung (UMALA).

Sampai dengan saat ini, hingga akhirnya penulis melanjutkan kuliah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Ekonomi Syari'ah hingga akhirnya penulispun dapat menyelesaikan penulisan tugas tugas Akhir berupa Tesis.

Semoga tesis ini bisa memberikan kontribusi yang positif pada dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas penyelesaian Tesis yang berjudul **“Efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Provinsi Lampung”** (*Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung*).

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahaanirrahiim, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister pada Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Adapun isi dari Tesis ini terdiri dari tiga Bab. BAB I Pendahuluan yang memuat Latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian. BAB II memuat Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Deskripsi Konseptual Tinjauan umum tentang Efektivitas, Peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi, Lembaga Amil Zakat. Hasil penelitian yang Relevan, Kerangka Teoritik. Sedangkan BAB III Memuat Metodologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan, pada BAB IV membahas tentang temuan dan pembahasan serta BAB V berisi kesimpulan .

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih sebanyak- banyaknya kepada semua pihak diantaranya:

1. Bapak Prof.Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Syamsul Hilal, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syari'ah.
3. Ibu Dr. Heni Noviarita, M.Si selaku pembimbing I serta Bapak Dr. Hanif, SE.MM sebagai pembimbing II yang telah tulus dan ikhlas membimbing serta banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk membimbing dalam

penyelesaian Tesis ini.

4. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Rekan - Rekan Program Magister Ekonomi Syariah angkatan 2020 khususnya kelas B yang selalu bersama selama proses belajar

Metro, Oktober 2024

Penulis

(TRI SETYORINI)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Penelitian	49
---------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data UPZ BAZNAS Provinsi Lampung	73
Tabel 4.2 : Data Penyaluran Dana Zakat Baznas Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	75
Tabel 4.3 : Penerima Bantuan Modal Usaha	77
Tabel 4.4 : Kelompok Penerima Bantuan Modal Usaha	81
Tabel 4.5 : Penerima Alat Usaha Produksi	82
Tabel 4.6 : Kepemimpinan DT Peduli Provinsi Lampung	88
Tabel 4.7 : Data Muzaki Yang Dilayani DT Peduli Provinsi Lampung	102
Tabel 4.8 : Penyaluran dana Zakat DT Peduli Provinsi Lampung.....	103
Tabel 4.9 : Penerima Program UKM Tangguh	105
Tabel 4.10 : Program Peternak Tangguh	108
Tabel 4.11 : Penerima Program Petani Tangguh	110
Tabel 4.12 : Kondisi Ekonomi Mustahik	118
Tabel 4.13 : Tolak Ukur Efektivitas	121
Tabel 4.14 : Indikator Efektivitas	121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PEGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	12
D. Perumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual	15
1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	15
2. Tinjauan Tentang Peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi	23

3. Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat	33
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	46
C. Kerangka Teoritik	48
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	50
B. Metode dan Prosedur Penelitian.....	50
C. Sumber Data	51
D. Metode Pengumpulan Data	52
E. Tehnik Analisis Data.....	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung	59
B. Profil Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung	82
C. Kondisi Kemandirian Ekonomi Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Program	110
D. Analisis Efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Provinsi Lampung	119
E. Analisis Perbandingan Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Provinsi Lampung	123
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	128
B. Rekomendasi	129

DAFTAR PUSTAKA	130
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ṣ
ج	J
ح	Ḥ
خ	Kh
د	D
ذ	Ẓ
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Ṣ
ض	Ḍ

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	Ṭ
ظ	Ẓ
ع	'--
غ	G
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W
ه	H
ء	--'
ي	Y

- A. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap,
أحمدية ditulis : *Ahmadiyyah*
- B. *Ta' Marbutah* di akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
جماعة : ditulis *jamā'ah*
 2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.
نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*
زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fiṭri*
- C. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, *kasrah* ditulis i, dan *zammah* ditulis u
- D. Vokal Panjang
a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda (^ˉ) di atasnya

E. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (’)

أنتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu’annas*

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, huruf al diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī’ah*

G. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

H. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام: ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul-Islām*

I. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam di Indonesia sangat banyak, terutama permasalahan pada bidang ekonomi. Permasalahan tersebut mencakup tingkat penghasilan yang minim, daya saing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran tinggi, keterbatasan teknologi, ketidak merataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi, dan lain sebagainya.¹ Hal ini menimbulkan kesenjangan ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya, kemiskinan adalah suatu fakta kehidupan sosial yang menggambarkan kondisi yang tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan.

Masalah kemiskinan bukanlah sekedar masalah statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan masyarakat, maka harus ditangani secara substantif dan mendasar. Meskipun berbagai produk kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan, diarahkan dan dilaksanakan untuk mengurangi angka kemiskinan namun tidak mudah menanggulangi kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan usaha-usaha atau lapangan pekerjaan sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan ini menjadi kewajiban bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Tampaknya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa usaha memberantas kemiskinan umat kedudukan

¹ Rian Sanjaya, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hal.1.

“*hukum-nya*” termasuk kategori wajib.²

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan memaksimalkan pengelolaan dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, diterangkan bahwa institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) yakni Lembaga yang yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan Unit pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.³

Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 3 adalah agar mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta mampu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang merupakan media untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi untuk membina *ukhuwah islamiyah*. Karena pada dasarnya, zakat adalah harta orang yang mampu berzakat (*muzakki*) yang dibagikan kepada *Mustahik*.⁵ Zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan ekonomi penerima

² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.30.

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Phys. Rev. E*, 2011.

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” pasal 3.

⁵ Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.132.

manfaatnya (*Mustahik*).⁶ Dengan potensi yang demikian besar, diharapkan lembaga-lembaga Amil Zakat dapat melakukan suatu perubahan yang signifikan terhadap program ataupun bentuk pendayagunaan dana zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.⁷

Zakat akan menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktifitas sosial jika pendistribusian dana zakat dilakukan dengan cara yang tepat. Zakat juga hendaknya diposisikan sebagai instrument penting dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* baik dalam skala kecil, menengah maupun besar.⁸ Dengan demikian, zakat tidak melanggengkan ketergantungan *mustahik* kepada *muzakki*. Dalam setiap tahapan mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pengaruh, makna dan fungsi zakat dikembalikan kepada kerangka pemberdayaan masyarakat yakni upaya konkret memobilisasi status dari *mustahik* menuju *muzakki*.⁹

Pemberdayaan dana zakat ini terus mengalami perkembangan seiring dengan berjalanya waktu. Setiap Lembaga Amil Zakat pasti akan melakukan pengembangan terus menerus terhadap pemberdayaan dana zakat.¹⁰ Di Provinsi Lampung, diantara Lembaga Amil Zakat yang ada adalah Badan

⁶ Pertiwi Utami et al., "The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency," *Iqtishadia* 13, no. 2 (2020): 216, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7809>.

⁷ Salehudin Effendi, "Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," in *Majalah BAZIS DKI Jakarta* (Jakarta, Edisi, 2013), hal.8.

⁸ M Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.41-42.

⁹ Ruslan Abdul Ghofur and Afiful Ichwan, "Overview the Law of Zakat Payment Uses Fintech in Islamic Perspective," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 110, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.644>.

¹⁰ "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro," n.d., n. diakses maret 2022, <http://repository.unib.ac.id/4389/> Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro.

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung, dan Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli).

Secara umum Badan Amil Zakat Nasional secara umum memiliki beberapa program utama dalam pendistribusian zakat, program utama tersebut terbagi dalam bidang Sosial Kemanusiaan, Kesehatan, Pendidikan, Dakwah, dan Ekonomi (Ekonomi Pedesaan dan Ekonomi Perkotaan).¹¹ Sementara itu BAZNAS Lampung memiliki program pemberdayaan yang diselenggarakan, diantaranya adalah Program Zakat Lampung Sejahtera, adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara komprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Selain itu BAZNAS Lampung juga memiliki program Lampung Cerdas, Lampung Sehat, Lampung Peduli dan Lampung Taqwa.¹²

Jumlah muzakki/donatur BAZNAS pada tahun 2021 yaitu 1,508,904, mengalami peningkatan sebesar 416.2% dari tahun 2020, hal ini disebabkan adanya lonjakan pada donatur infak/munfik perorangan dimana pada segmen ini kanal pembayarannya bekerjasama dengan pihak ke 3 seperti pegadaian dan yang lain, data tersebut merupakan jumlah akumulasi *muzakki*/donatur per akhir tahun. Penambahan jumlah *muzakki*/donatur individu pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.216.561 orang, termasuk data *muzakki*/donatur individu yang tidak mencantumkan informasi nama/identitas (noname). Pada

¹¹ “<https://Baznas.Go.Id/>,” n.d., n. diakses April 2022.

¹² “<https://Www.Baznaslampung.Com/>,” n.d., n. diakses Maret 2022.

muzakki/donatur badan pada tahun 2021 penambahannya adalah sebanyak 49 badan/lembaga.¹³

Pada tahun 2021 telah disalurkan dana sebesar 417 miliar rupiah (audited) atau mencapai 96% dari rencana penyaluran per bidang yang ditetapkan. Angka ini belum termasuk penyaluran dana yang masih dalam proses verifikasi sebesar 51.7 miliar rupiah serta angka ini belum termasuk penyaluran kepada amil sebesar 61.7 juta. Rencana dan realisasi penyaluran berdasarkan bidang tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.¹⁴

Capaian Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Tahun 2021

No	Bidang Program	Rencana 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Ekonomi	80,551,209,000	53,986,971,995	67.0
2	Sosial-Pendidikan	43,153,968,500	56,275,865,964	130.4
3	Sosial-Kesehatan	50,344,497,500	33,327,691,075	66.2
4	Sosial-Kemanusiaan	176,177,286,000	216,238,610,611	122.7
5	Dakwah-Advokasi	84,153,222,000	57,236,461,459	68.0
	TOTAL	434,380,183,000	417,065,601,104	96.0

Sumber : Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2021

Pada aspek penerima manfaat, target BAZNAS pada tahun 2021 adalah jumlah penerima manfaat program sebanyak 833.082 orang dari lima jenis bidang penyaluran. Hingga akhir tahun 2021 jumlah penerima manfaat dari program-program BAZNAS adalah sebanyak 1.8 juta orang atau mencapai 220.2% dari target. Sedangkan untuk jumlah mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS tahun 2021 sebanyak 28.859 jiwa mustahik telah berhasil dientaskan BAZNAS RI sebagaimana dapat dilihat pada table di

¹³ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2021*, Badan Amil Zakat Nasional, 2021, hal.33.

¹⁴ Nasional, hal.22.

bawah ini :¹⁵

Capaian Penerima Manfaat BAZNAS Tahun 2021

No	Program	Target (Orang)	Realisasi 2021	Capaian (%)
1	Ekonomi	33,082	537,506	1,624.8
2	Pendidikan	50,000	58,215	116.4
3	Kesehatan	350,000	371,855	106.2
4	Kemanusiaan	300,000	668,518	222.8
5	Dakwah-Advokasi	100,000	198,238	198.2
Total		833,082	1,834,332	220.2
6	Mustahik (Bidang Ekonomi) yang dikeluarkan dari Garis Kemiskinan versi BPS	12,489	28,859	231.1

Sumber : Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2021

Sedangkan jumlah *muzakki*/donatur individu BAZNAS pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1,890,634 orang atau mengalami peningkatan sebesar 150.4% dari tahun 2021. Peningkatan cukup signifikan pada donatur perorangan ini termasuk data *muzaki*/donatur individu yang tidak mencantumkan informasi nama/identitas (noname), data tersebut merupakan jumlah akumulasi *muzaki*/donatur dalam satu tahun. Dan untuk *muzakki*/donatur badan pada Tahun 2022 total terdapat 244 badan/lembaga.¹⁶

Pada tahun 2022 telah disalurkan dana sebesar Rp510.25 miliar (unaudited) atau mencapai 98.9% dari rencana penyaluran per bidang yang ditetapkan. Angka dalam penyaluran berdasarkan program tidak memasukkan penyaluran untuk amil sehingga total penyaluran berdasarkan program akan berbeda dengan total penyaluran berdasarkan asnaf. Rencana dan realisasi

¹⁵ Nasional, hal.24.

¹⁶ Nasional, hal.29.

Capaian Penyaluran Berdasarkan Program BAZNAS Tahun 2022

No	Bidang Program	Rencana 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Sosial-Kemanusiaan	196,103,180,000	242,793,858,397	123.8
2	Sosial-Kesehatan	51,606,100,000	43,274,656,652	83.9
3	Sosial-Pendidikan	77,409,150,000	86,541,757,115	111.8
4	Ekonomi	129,015,250,000	60,897,715,753	47.2
5	Dakwah-Advokasi	61,927,320,000	76,751,395,165	123.9
	TOTAL	516,061,000,000	510,259,383,082	98.9

Sumber : Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2022

Dari sisi penerima manfaat program BAZNAS, pada tahun 2022 ditargetkan jumlah penerima manfaat program sebanyak 2,229,059 orang dari lima jenis bidang penyaluran. Hingga akhir tahun 2022 jumlah penerima manfaat dari program-program BAZNAS adalah sebanyak 2,402,426 juta orang atau mencapai 107.8% dari target sebagaimana table di bawah ini :¹⁸

Capaian Penerima Manfaat BAZNAS Tahun 2022

No	Program	Rencana 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Sosial-Kemanusiaan	407,971	1,780,465	436.4
2	Sosial-Kesehatan	410,222	400,921	97.7
3	Sosial-Pendidikan	79,095	61,144	77.3
4	Ekonomi	1,027,725	25,258	2.5
5	Dakwah-Advokasi	304,046	134,638	44.3
	Total	2,229,059	2,402,426	107.8
6	Mustahik yang dikeluarkan dari Garis Kemiskinan versi BPS	12,489	n/a	n/a

Sumber : Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2022

Di provinsi Lampung, sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat terdapat sekitar 28 UPZ yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan dapat melayani kurang lebih 600 muzakki/munfiq serta menjangkau 546 lebih

¹⁷ Nasional, hal.20.

¹⁸ Nasional, hal.22.

mustahik.

Sementara Lembaga Daarut Tauhid Peduli yang merupakan salah satu Lembaga Zakat Infaq Shadaqah yang dikelola secara professional memiliki berbagai macam program diantaranya adalah Pilar Dakwah, Pilar Ekonomi, Pilar Kesehatan, Pilar Pendidikan, dan Pilar Sosial. Dari kelima pilar tersebut kemudian diturunkan menjadi berbagai macam program kegiatan turunan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pilar ekonomi mencakup target tentang permodalan UMKM, Para peternak dan Petani serta pemberian keterampilan pada Masyarakat yang membutuhkan seperti pemberian keterampilan menjahit dan lain-lain.¹⁹

Dalam skala nasional, pada tahun 2018 dana Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Daarut Tauhid Peduli adalah sebesar Rp. 27.725.428.790. angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yakni mencapai Rp. 35.601.448.643. Dari dana zakat tersebut, pada tahun 2018 ditasyarufkan sebesar Rp. 27.223.735.758 dan pada tahun 2019 Rp. 27.792.026.355.²⁰

Sementara dana yang berasal dari Infaq dan Shadaqah pada tahun 2018 sebesar Rp. 97.035.815.376, sementara tahun 2019 Rp. 109.149.237.733. pentasyarufan dana Infaq dan Sadaqah pada tahun 2018 sebesar Rp. 92.267.641.594, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 108.406.032.907.²¹

Pada periode Agustus tahun 2023, dari lima pilar program unggulan

¹⁹ “<https://Dtpeduli.Org/Peduli-Ekonomi>,” n.d., n. diakses Maret 2022.

²⁰ *Laporan Keuangan Daarut Tauhid Peduli Tahun 2019*, n.d.

²¹ *Laporan Keuangan Daarut Tauhid Peduli Tahun 2019*.

Daarut Tauhid Peduli telah diberikan kepada penerima manfaat sebanyak 10.92 penerima manfaat yang tersebar pada 34 titik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut dapat dirinci berdasarkan program sebagaimana table di bawah ini:

**Penerima Manfaat Program Daarut Tauhdi Peduli
Periode Agustus Tahun 2023²²**

No	Nama Program	Jumlah Penerima Manfaat
1	Pilar Dakwah	598
2	Pilar Ekonomi	755
3	Pilar Pendidikan	654
4	Pilar Kesehatan	574
5	Pilar Sosial Kemanusiaan	7.511
	Jumlah	10.092

Sumber : Majalah Swadaya (*Media Komunikasi Daarut Tauhid Peduli*)

Sedangkan di provinsi Lampung, berdasarkan hasil pra survei diperoleh data jumlah *Muzakki* dan *Mustahik* Daarut Tauhid Peduli dapat dilihat pada table di bawah ini :

Data Muzakki dan Mustahik Daartu Tauhid Peduli Provinsi Lampung²³

No	Keterangan	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah <i>Muzakki</i>	1.670	2.136	1.869	1.610
2	Jumlah <i>Mustahik</i>	587	450	645	468

Sumber : Wawancara Prasurvei dengan Bapak Ari Setiawan,
Pengurus DT Tauhdi Peduli Provinsi Lampung

Beberapa Lembaga Amil Zakat sebagaimana tersebut di atas, dengan berbagai program pengelolaan dana zakat senantiasa berupaya untuk

²² “Media Komunikasi Daarut Tauhid Peduli, Daarut Tauhid Peduli,” 2023, hal.20.

²³ Wawancara Pra Survei Dengan Bapak Ari Setiawan Pengurus DT Tauhdi Peduli Prov. Lampung, n.d.

melakukan upaya pemberdayaan yang berorientasi kepada peningkatan kapasitas kehidupan dan ekonomi warga khususnya para mustahik, yang salah satunya adalah warga miskin dan kurang mampu di Provinsi Lampung. Perlu diketahui, bahwa angka kemiskinan di provinsi lampung Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,08 juta orang (12,62 persen), turun sebesar 7,21 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 1,09 juta orang (12,76 persen).²⁴

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 9,29 persen atau turun 0,30 poin dibandingkan September 2020 yang sebesar 9,59 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 14,18 persen atau mengalami penurunan 0,04 poin jika dibandingkan September 2020 yang sebesar 14,22 persen.

Selama periode September 2020 - Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 4,68 ribu orang (dari 259,28 ribu orang pada September 2020 menjadi 254,60 ribu orang pada Maret 2021), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,53 ribu orang (dari 831,86 ribu orang pada September 2020 menjadi 829,33 ribu orang pada Maret 2021).²⁵

Jika kita teliti, beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pengangguran, Indeks pembangunan manusia dan Produk

²⁴ “Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Bps.Go.Id),” n.d., n. diakses Maret 2022.

²⁵ “Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Bps.Go.Id),” n. diakses Maret 2022.

Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita.²⁶ Faktor lain, budaya konsumtif sebagian besar masyarakat juga menjadi salah satu penyebab sulitnya turunnya angka kemiskinan.

Jika kita melihat dari uraian data di atas, dapat diketahui bahwa prospek pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah mengalami trend peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan BAZNAS sendiri telah menampilkan data dari BPS tentang penerima manfaat (mustahik) yang telah berhasil dientaskan dari angka kemiskinan melalui program-program yang dijalankan.

Pertanyaannya berikutnya adalah apakah program Lembaga Amil Zakat di Provinsi Lampung juga turut andil dalam menurunkan prosentasi angka kemiskinan di atas? Jika iya, seberapa besarkah efektivitas peran Lembaga Amil Zakat di Provinsi Lampung dalam meningkatkan Ekonomi warga dalam hal ini para mustahik?

Dari beberapa uraian di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelusuran dan penelitian lebih jauh tentang “Efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Provinsi Lampung” (*Studi Perbandingan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung*).

²⁶ Tri Rena Mayasari, “Faktor Pengaruh Dan Analisis Kemiskinan Di Provinsi Lampung,” 2019, p-issn:

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu permasalahan masyarakat yang harus di atasi adalah masalah kemiskinan.
2. Lembaga Amil Zakat sebagai Lembaga yang bertugas untuk menyalurkan dana sosial (Zakat, Infaq dan Shadaqah) memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memastikan tercapainya tujuan dari pelaksanaan Zakat yakni mengangkat derajat ekonomi dan pengentasan masalah kemiskinan.
3. Kondisi Mustahik menjadi perhatian penting dari proses pentasyarufan dana zakat, melalui zakat ini diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi Mustahik.
4. Kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat juga menjadi sangat penting, mengingat program zakat ini tidak akan berjalan dengan maksimal jika para muzakki tidak memiliki kesadaran yang baik dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang dibahas bahwa Lembaga Amil Zakat dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung dan Lembaga Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung. Mengingat banyaknya program yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat

sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi program-program yang diteliti hanya program yang berkaitan atau fokus pada program peningkatan ekonomi saja.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Lembaga Amil Zakat (BAZNAS dan Daarut Tauhid Peduli di Provinsi Lampung khususnya pada bidang ekonomi?
2. Bagaimana kondisi Ekonomi mustahik sasaran Program Lembaga Amil Zakat (BAZNAS dan Daarut Tauhid Peduli) di Provinsi Lampung.?
3. Bagaimana efektivitas peran Lembaga Amil Zakat di Provinsi Lampung dalam meningkatkan Ekonomi mustahik di Provinsi Lampung.?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Lembaga Amil Zakat (BAZNAS dan Daarut Tauhid Peduli) di Provinsi Lampung khususnya pada bidang ekonomi.
2. Untuk mengetahui kondisi Ekonomi mustahik sasaran Program Lembaga Amil Zakat (BAZNAS dan Daarut Tauhid Peduli) di Provinsi Lampung.

3. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas peran Lembaga Amil Zakat di Provinsi Lampung dalam meningkatkan Ekonomi mustahik di Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menambah khazanah dan wawasan keilmuan dalam bidang ekonomi syari'ah khususnya dalam pengelolaan dan pemberdayaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Lembaga Amil Zakat dalam melakukan upaya pengembangan program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan sukses. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai kesesuaian penggunaan, hasil guna atau dukungan untuk tujuan. Efektivitas merupakan unsur utama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan atau program.²⁷

Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan. Secara umum, efektivitas diartikan sebagai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Konsep efektivitas selalu dikaitkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya telah dicapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat diartikan dapat membawa hasil, Menurut Robbins (1994) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.²⁸ Menurut Zulkaidi dalam

²⁷ Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, 2002.

²⁸ Moh Pubandu Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Kerja Perusahaan* (Bumi Aksara, 2012), hal.129.

Apriliani,²⁹ Efektivitas juga dapat menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi yang efektif atau tidaknya suatu tindakan yang dapat dilihat dari:

- 1) Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dengan kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan.
- 2) Pencapaian tertentu, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari pencapaiannya suatu dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata.

Menurut Petters dan Waterman, karakteristik umum dari perusahaan-perusahaan efektif terdiri dari :³⁰

- 1) Mempunyai bias terhadap tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
- 2) Selalu dekat dengan para pelanggan serta dapat mengerti secara penuh kebutuhan pelanggan.
- 3) Memberi para pegawai tingkat otonomiyang tinggi dan memupuk semangat kewirausahaan.
- 4) Berusaha meningkatkan produktivitas lewat partisipasi para pegawainya.

²⁹ Efektivitas Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kokap Apriliani, Kabupaten Kulon Progo, and Yogyakarta, “Skripsi Program Studi,” n.d.

³⁰ Tika, *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Kerja Perusahaan*, hal.129.

- 5) Para pegawainya mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dan para manajernya terlibat aktif pada masalah di semua tingkatan.
- 6) Selalu dekat dengan usaha yang mereka ketahui dan pahami.
- 7) Mempunyai struktur organisasi yang luwes dan sederhana, dengan jumlah orang yang minimal dalam aktivitas-aktivitas staf pendukung.
- 8) Menggabungkan kontrol yang ketat dan desentralisasi untuk mengamankan nilai-nilai inti perusahaan dengan kontrol yang longgar di bagian-bagian lain untuk mendorong pengambilan risiko serta inovasi.

b. Indikator Efektivitas

Basil Georgopoulos dan Arnold Tannenbaum berargumentasi seperti yang dikutip oleh Richard bahwa ukuran dari efektivitas itu harus didasarkan pada tujuan dan juga sasaran dari organisasi itu sendiri, ketimbang berdasarkan pada kriteria-kriteria yang bermula atau berasal dari luar. Mereka mendapatkan sesuatu bahwasannya produktivitas, fleksibilitas serta tidak adanya konflik dan juga ketegangan, saling berkaitan juga berhubungan dengan penilaian efektivitas yang bebas. Indikator-indikator efektivitas ini berhubungan erat dengan tujuan dari organisasi yang dianalisis ataupun dikaji terlebih dahulu.³¹

³¹ Richard H. Hall, *Implementasi Manajemen Strategik Kebijakan Dan Proses Terjemahan Nganam Maksensius*, n.d., hal.274.

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu organisasi tersebut telah memperhatikan efektivitas. Menurut Campbell J.P dalam Fajarwati terdapat beberapa cara pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1) Keberhasilan Program

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan di lapangan.

2) Keberhasilan Sasaran

Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk

atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

4) Tingkat Input dan Output

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input dengan keluaran (output). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.³²

Sementara Gibson mengemukakan kriteria efektivitas organisasi yang terdiri dari lima unsur, yaitu³³:

1) Produksi

Sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang

³² Camp J.P., *Riset Dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora* (jakarta: Erlangga, 1989).

³³ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)* (jakarta: Erlangga, 1985), hal.87.

dilayani. Ukuran ini berhubungan langsung dengan pelanggan atau dengan rekanan organisasi yang bersangkutan.

2) Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terulang, biaya peroran. Efisiensi dihitung berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.

3) Kepuasan

Sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan suatu organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan anggotanya. Ukuran kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan dan kesejahteraan.

4) Keadaptasian

Sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. Perubahan-perubahan eksternal seperti persaingan, keinginan pelanggan, kualitas produk, serta perubahan internal yang seperti ketidakefisien, ketidakpuasan dalam adaptasi terhadap lingkungan.

5) Kelangsungan hidup

Sebagai kriteria efektivitas yang mengacu pada tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang. Dalam melakukan pengukuran aspek

efektivitas selain yang dikemukakan Gibson, bahwa pada hal ini penyusun berfokus untuk membahas efektivitas dalam sisi studi kelayakan suatu program.

Apabila merujuk pada konsep efektivitas dalam implementasi kebijakan oleh Dwiyanto dalam Egy Juniardi yaitu program dikatakan efektif jika pencapaian hasil implementasi *outcome* program dapat mendukung pencapaian tujuan program, dan apabila program dikatakan tidak efektif apabila pencapaian hasil implementasi *outcome* program tidak mendukung pencapaian tujuan program.³⁴

c. Kriteria Penilaian Efektivitas

Beberapa kriteria bisa digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan yaitu mencakup;

1) Kegunaan,

Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsifungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana. Fleksibilitas adalah esensi dari kesuksesan strategik. Hal ini memerlukan analisa, peramalan, pengembangan rencana dengan mempertimbangkan sesuatu dan pembuatan perencanaan sebagai proses berkesinambungan.

Rencana hendaknya bisa dilakukan penyesuaian secara tepat dan

³⁴ Egy Juniardi, *Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao (Studi Pada Kelompok Tani Awan Bajuntai Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman)* (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Andalasan Padang, 2010), <http://repository.unand.ac.id/17420/>.

lancar terhadap perubahan kondisi lingkungan tanpa kehilangan efektivitas. Rencana juga memerlukan stabilitas, karena bila rencana terlalu sering berubah para manajer tidak menjadi terbiasa dengan rencana tersebut sebagai suatu peralatan pengoperasian dan menjadi tidak efektif. Disamping itu perencanaan juga perlu kontinuitas agar perencanaan bisa berkesinambungan.

2) Ketepatan dan obyektifitas,

Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat. Perencanaan juga harus lebih didasarkan atas pemikiran yang realistik dan fakta-fakta yang sebenarnya tentang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dibanding sasaran pribadi pembuat rencana. Agar tercapai perencanaan tersebut, proses penyusunan harus didasarkan atas pemikiran yang obyektif.

3) Ruang lingkup,

Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi. Berapa luas cakupan rencana? Menyangkut kegiatan-kegiatan apa saja? Bagaimana kerangka hubungan antar kegiatan? Satuan kerja atau departemen-departemen mana yang terlihat?

4) Efektivitas biaya,

Dalam hal ini menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional. Salah satu pedoman penting dalam perencanaan: jangan lakukan perencanaan bila hasil-hasil meningkatkan penghasilan atau mengurangi biaya lebih kecil daripada biaya perencanaan dan implementasinya

5) Akuntabilitas,

Ada dua aspek akuntabilitas dalam perencanaan ; pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan, dan yang kedua tanggung jawab atas implementasi rencana, suatu rencana harus mencakup keduanya.

6) Ketepatan waktu,

Para perencana harus membuat berbagai perencanaan. Berbagai perubahan terjadi sangat cepat akan menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai dengan perbedaan waktu.³⁵

2. Tinjauan Tentang Peningkatan/Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut James A, dkk (1989) yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses membangun dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai suatu proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi dalam dirinya sendiri.³⁶

³⁵ T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hal.103-105.

³⁶ “https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat#cite_note-1,” n.d.

Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi dari individunya sendiri dan disebabkan oleh beberapa golongan baik pemerintah maupun lingkungan masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan untuk masyarakat miskin atau tidak mampu. Pengertian kemiskinan menurut Bambang Sudibyo dimana kemiskinan diukur dengan memakai standar nishab zakat, apabila seseorang memiliki harta di bawah ukuran nishab zakat, maka seseorang tersebut dikategorikan termasuk dalam wilayah miskin.³⁷

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke mandiri.³⁸

Tingkat dalam mengukur apakah individu dapat dikatakan miskin dapat dilihat dengan membandingkan tingkat pendapatan orang

³⁷ Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.70.

³⁸ Eri Soedewo, *Manajemen Zakat* (Indonesia: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal.226.

atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum.³⁹

Permasalahan kemiskinan yang muncul inipun bisa disebabkan karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Dan ada beberapa anggota yang mampu untuk melihat peluang dan akhirnya akan memiliki aset produksi. Dalam hal ini pun menyebabkan orang-orang yang tidak mampu bersaing akan tertinggal jauh dengan orang-orang yang memiliki kemampuan.⁴⁰

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan suatu pengerahan sumber daya untuk bisa mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas dari rakyat sehingga baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.⁴¹

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diartikan pula penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara

³⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, *Repository.Uin-Malang.Ac.Id* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.29, <http://repository.uin-malang.ac.id/1150/>.

⁴⁰ Khasanah, hal.30.

⁴¹ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat* (Indonesia: CIDES, 1996), hal.107.

multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Secara praktis upaya yang merupakan penerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya pun mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya saja, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Jadi dapat diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.⁴²

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Priyono memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain.

⁴² Erni Febrina Harahap, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri," *Jurnal Manajemen Dan Kewusahaan*, 2012.

Memberdayakan masyarakat yaitu mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan juga memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai upaya untuk mempercepat dan memperluas upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat pusat maupun daerah sehingga efektivitasnya memiliki signifikansi yang besar terhadap penanggulangan kemiskinan.⁴³

Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik lagi. Kehidupan yang lebih baik menurut Goulet pada dasarnya meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa sasaran dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.⁴⁴

⁴³ Arif Eko Wahyudi Arfianto and Ahmad Riyadh U Balahmar, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2014, <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>.

⁴⁴ Ullly Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, and Ainul Hayat, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal," *Jurnal AdministrasinPublik*, 2015.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut menjadi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan cara berpikir masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.⁴⁵

Hemat penulis, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang secara langsung memberi dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui berbagai macam pendekatan dan kegiatan.

b. Parameter Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di dalamnya mengenai beberapa segi yang dianggap penting, yaitu⁴⁶:

- 1) Peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami umat.
- 2) Peningkatan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan guna menyelesaikan permasalahan dengan selalu mengingat potensi yang dimiliki oleh umat.

⁴⁵ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi, Naskah*, vol. 20 (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal.38.

⁴⁶ M dan Mas'ud Ridwan, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), hal.125.

- 3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki oleh umat.

Pemberdayaan ekonomi umat sangatlah penting sehingga memerlukan upaya-upaya kebijakan dari pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang tergolong bawah, lemah dan tertindas dari masyarakat menengah atas sehingga masyarakat yang tergolong lemah mampu hidup mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh golongan bawah tersebut. Selain itu pula tujuan dari zakat adalah untuk menjadi jembatan antara orang yang kaya dan orang miskin yang dapat dijalin dengan sistem kemitraan, sistem kemitraan ini dapat dilakukan dengan membuka suatu usaha bersama.

Pola kemitraan yang dibangun dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :⁴⁷

- 1) Pola Inti Plasma, yaitu hubungan kemitraan yang dibangun antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Dalam perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai cara pemasaran suatu produknya.

⁴⁷ Ridwan, hal.125-127.

- 2) Pola Sub Kontrak, yaitu hubungan kemitraan dimana usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
- 3) Pola Dagang Umum (*Vendor*), yaitu hubungan kemitraan dimana usaha menengah atau besar memasarkan hasil produk dari usaha kecil atau usaha kecil memasok usaha menengah/usaha besar.
- 4) Pola Waralaba (Franchise), yaitu hubungan kemitraan dimana usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi waralaba, memberikan hasil penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada usaha kecil sebagai penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- 5) Pola Keagenan, yaitu hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau besar yang menjadi mitranya.

c. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Bentuk pemberdayaan berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan Asy'arie mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat ini diantaranya: ⁴⁸

- 1) Pelatihan

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman

⁴⁸ Asyarif Musa, *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Lesfi, 2017), hal.141-144.

terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap peserta disamping itu diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek. Dengan melalui pelatihan seperti ini, peserta diharapkan dapat mencermati adanya kiat-kiat tertentu, sehingga dapat dihindari sekecil mungkin adanya kegagalan dalam mengembangkan wirausaha.

2) Pendampingan

Pendampingan ini ketika usaha itu dijalankan, calon wirausaha akan didampingi oleh tenaga pendamping yang profesional, yang berfungsi sebagai pengarah atau pembimbing sehingga kegiatan usaha tersebut benar-benar mampu berhasil dikuasai.

3) Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan faktor penting dalam dunia usaha. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, perlu adanya hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lain. Penambahan modal dari lembaga keuangan, sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan setelah usaha tersebut dirintis

dan menunjukkan prospek yang cukup baik.

4) Jaringan bisnis

Dengan melalui berbagai tahapan pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, proses selanjutnya perlu dibentuk networking bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.

Selanjutnya, proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya.

Dalam konteks pekerja sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu sebagai berikut;

- 1) *Aras Mikro* yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- 2) *Aras Mezzo* yaitu pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.⁴⁹

- 3) *Aras Makro* disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memiiah serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.⁵⁰

3. Tinjauan Tentang Lembaga Amil Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu seperti *al-barakatu* “Keberkahan”, *al-namaa* “Pertumbuhan dan Perkembangan”, *ath-thaharatu* “Kesucian” dan *ash-shalahu* “Keberesan”.⁵¹ Sedangkan dalam menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan

⁴⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditam, 2009), hal.66.

⁵⁰ Suharto, hal.67.

⁵¹ Heni Noviarita et al., “Analisis Zakat Sebagai Sumber Kekayaan Negara,” *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2022): 17–28, <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1747>.

kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁵²

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.⁵³

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁵⁴

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.⁵⁵

Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin

⁵² Didin Hafhiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gemalns, Gema Insani (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hal.7.

⁵³ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*, 1st ed. (solo: tinta media, n.d.), hal.22.

⁵⁴ Asnaini and Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Pustaka Pelajar) Tahun 2008*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.7.

al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat).⁵⁶

Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁵⁷

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim yang berkaitan dengan harta dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.29.

⁵⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gemalns, hal.7.

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁵⁸ (QS. Al Baqarah : 34)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵⁹ (QS. At Taubah : 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.⁶⁰ (QS. Al Baqarah : 267)

⁵⁸ Qur'an Kemenag In MS. Word, QS. Al Baqarah : 34, n.d.

⁵⁹ Qur'an Kemenag In MS. Word, QS. At Taubah : 103, n.d.

⁶⁰ Qur'an Kemenag In MS. Word, QS. Al Baqarah : 267, n.d.

Selain dasar hukum Al- Qur'an terdapat hadis dari Ibnu abbas ra., bahwa rasulullah ketika mengirim Mujaz ibn Jaba ke negeri Yaman, bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : انّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم بعث معادا رضي الله عنه إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة ان لا اله الا الله وانّ رسول الله فان هم اطاعولذلك فاعلمهم انّ الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة فانّ هم اطاعولذلك فاعلمهم انّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من اغنيا ثمّ وتردّ على فقرائهم (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a., sesungguhnya rasulullah telah mengutus Mu’adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka telah menerima itu maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang mereka, dan diberikan kepada orang fakir mereka.”

Dengan dasar hukum tersebut zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat islam dengan syarat-syarat tertentu. Selain Al- Qur'an dan hadis terdapat juga dasar hukum formal yang

dibuat oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat seperti Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pengelolaan zakat ini juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, infak, dan shadaqoh.⁶¹

c. *Fundraising Zakat (Penghimpunan Zakat)*

Fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.⁶²

Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang.⁶³

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode fundraising merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat.

⁶¹ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hal.37.

⁶² Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Jakarta: Piramedia (Depok: Piramedia, 2005), hal.4.

⁶³ Iqbal Setyarso, *Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera* (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), hal.17.

Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

Adapun tujuan dilakukannya fundraising adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana, ini merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.⁶⁴
- 2) Menghimpun *muzakki* ; Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Karena jika jumlah *muzakki* meningkat, maka pencapaian dana zakat, infak dan sedekahnya pun akan meningkat. Sehingga, akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.⁶⁵
- 3) Menghimpun simpatisan dan pendukung; Kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.⁶⁶

⁶⁴ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, hal.5.

⁶⁵ Ahmad Juwaini, hal.6.

⁶⁶ Ahmad Juwaini, hal.6.

- 4) Membangun citra lembaga; Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. Fundraising adalah pengawal terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi.⁶⁷
- 5) Memuaskan *muzakki*; Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut.⁶⁸ Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanan baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, maka muzakki pun tidak mau memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

⁶⁷ Ahmad Juwaini, hal.7.

⁶⁸ Ahmad Juwaini, hal.7.

d. Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.⁶⁹

Beberapa pola pendistribusian zakat secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Konsumtif Tradisional

Dengan pola ini zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.⁷⁰

2) Konsumtif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk jasa/barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan

⁶⁹ Hamka, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat," 2012, hal.66.

⁷⁰ Hamka, hal.67.

tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena maupun sajadah.⁷¹

3) Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional, seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.⁷²

4) Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.⁷³

e. Organisasi Pengelola Zakat

Lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia yang terbagi menjadi dua jenis yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ

⁷¹ Hamka, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat."

⁷² muhammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, n.d., hal.63.

⁷³ Hamka, "Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat,"

biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.⁷⁴

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua organisasi pengelolaan zakat akan dibahas sebagai berikut :

1) BAZ (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk tingkat nasional disebut BAZNAS, tingkat Provinsi dibentuk BAZDA provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BAZDA Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan dibentuk BAZDA Kecamatan. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.⁷⁵

BAZ yang dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintahan Negara yaitu tingkat nasional yang berpusat di Jakarta sebagai Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan, tingkat kabupaten/kota yang berpusat di Ibu Kota kabupaten/kota yang bersangkutan dan tingkat kecamatan yang berpusat di Ibu Kota kecamatan yang bersangkutan.⁷⁶

a) Badan Amil Zakat Nasional

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat

⁷⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” hal.64.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam* (Departemen Agama Republik Indonesia, n.d.), hal.14.

⁷⁶ Muhammad Tamyiz and Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, “Manajemen Pengelolaan Zakat,” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020, hal.20.

7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁷⁷

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 27 tahun 2011 pasal 7. Fungsi yang dijalankan BAZNAS adalah melakukan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁷⁸

b) Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten /Kota

Sedangkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri/pejabat yang ditunjuk atas usul

⁷⁷ Tamyiz and Yusri, hal.3.

⁷⁸ Tamyiz and Yusri, hal.5.

Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota.⁷⁹

2) LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁸⁰

a) Lembaga Amil Zakat Tingkat Pusat

Lembaga Amil Zakat tingkat pusat dibentuk oleh lembaga dakwah atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan di sepertiga jumlah provinsi di Indonesia. Untuk dapat dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat tingkat Pusat.

b) Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi

Lembaga Amil Zakat Tingkat Provinsi dibentuk oleh

⁷⁹ Tamyiz and Yusri, hal.8.

⁸⁰ Tamyiz and Yusri, hal.3.

organisasi Islam atau lembaga dakwah yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan kemaslahatan umat yang telah memiliki jaringan sepertiga jumlah kabupaten/kota di lembaga Amil Zakat tingkat provinsi. Dalam pengelolaan zakat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus benar-benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-Taubat ayat 60. Makna yang dapat diambil sebagai perjalanan dari nash ini bahwa pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proporsional dan amanah. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan menjadi institusi yang kuat, amanah, profesional dan transparan.⁸¹

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Sri Apriliyani, Zaini Abdul Malik, Maman Surahman, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*, dalam Jurnal Riset Ekonomi Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Lembaga Amil zakat, infaq dan shadaqah dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa yaitu dengan memanfaatkan dana zakat produktif salah satu program dalam bentuk modal usaha yang disalurkan oleh pihak LAZISMU Banjarnegara. Dan adanya perubahan peningkatan ekonomi

⁸¹ M dan Mas'ud Ridwan, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal.92.

Mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dengan akad qharhul hasan (pinjaman kebajikan).⁸²

Misbakhul Khaer, Wahyudi, Mei Santi, *Peran Lembaga Amil Zakat dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung*, dalam Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) tahun 2020. Hasil pembahasannya antara lain BAZNAS telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001. Bahwa cara yang ditempuh oleh Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, majalah, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian. Sosialisasi yang di lakukan Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dalam meningkatkan jumlah muzakki sudah cukup bagus, karena jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa

⁸² Sri Apriliyani, Zaini Abdul Malik, and Maman Surahman, "Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 89, <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>.

tingkat kepercayaan masyarakat kepada Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung semakin besar.⁸³

Yoghi Citra Pratama, *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, Dalam *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics* tahun 2015, menyimpulkan bahwa secara keseluruhan mustahik menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.⁸⁴

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan efektivitas Peran Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Provinsi Lampung yang menganalisis dua Lembaga Amil Zakat yang di Provinsi Lampung, sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret tentang seberapa efektif peran Lembaga Amil Zakat dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan perekonomian Masyarakat yang ada di provinsi lampung.

C. Kerangka Teoretik


Alur kerangka dalam penelitian ini dapat penulis gambarkan sebagaimana berikut :

⁸³ Santi Mei Khaer Misbakhul, Wahyudi, "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)," *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 07, no. 01 (2020): 1–20.

⁸⁴ Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]," *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.

Gambar: 2.1

Kerangka Penelitian



Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam hal ini adalah BAZNAS dan Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung melaksanakan program pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat kepada mustahik melalui beberapa program salah satunya adalah program yang bersifat produktif dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi mustahik. Dalam proses pelaksanaan peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat ini perlu dilakukan penelitian dan Analisa apakah sudah efektif atau belum.

Pendistribusian zakat kepada *Mustahik* melalui program yang bersifat produktif kreatif diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian mustahik. Sejauh mana pengaruh efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran LAZ dalam meningkatkan ekonomi *mustahik* inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini. Garapan utama Lembaga Amil Zakat adalah *Mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) jika program yang dilakukan berjalan efektif dan tepat sasaran, maka peningkatan ekonomi mustahik akan mampu memobilisasi status kesejahteraan ekonomi dan kedepan status mustahik akan bergeser menjadi *muzakki*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada data lapangan dan hasil analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan program Lembaga amil zakat (BAZNA dan DT Peduli) adalah dengan menyalurkan dana kepada para *mustahik* dalam bentuk pemberian modal usaha dan bantuan alat produksi, selain itu dalam bentuk bantuan kepada petani dan peternak, serta bantuan dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).
2. Kondisi ekonomi para *mustahik* sebelum menerima bantuan dari Lembaga amil zakat mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pengembangan usaha yang di jalankan, setelah mendapat bantuan dari Lembaga amil zakat (BAZNAS dan DT Peduli) para *mustahik* dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan dapat mengembangkan usaha yang digeluti.
3. Efektivitas peran Lembaga amil zakat dalam meningkatkan ekonomi *Musthik* telah memberikan kontribusi yang nyata dimana program telah dilaksanakan dan tepat pada sasaran serta dapat dirasakan secara langsung oleh mustahik dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selain itu dana yang terkumpul di Lembaga amil zakat tersalurkan secara proporsional kepada Masyarakat.

B. Rekomendasi

Saran untuk Lembaga amil zakat sebagai lembaga penghimpun dan pendistribusian zakat harus melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian serta mengatur pengelolaan dana zakat produktif dengan lebih baik dan optimal secara menyeluruh agar masyarakat meningkat dalam segi kuantiti dari tahun ketahun. Hal ini membuat Lembaga amil zakat lebih efektif dalam menjalankan programnya serta masyarakat umum dapat merasakan dana zakat yang lebih produktif.

Untuk para mustahik yang telah mendapat bantuan dari lembaga amil zakat agar hasil usaha yang didapatkan bisa digunakan dengan cara yang lebih optimal sehingga makin produktif, serta Mustahik dapat menjadi *muzakki-muzakki* baru untuk membantu masyarakat pada umumnya yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*. Jakarta: Piramedia. Depok: Piramedia, 2005.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ali, muhammad daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, n.d.
- Asnaini, and Zubaedi. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Pustaka Pelajar) Tahun 2008*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Camp J.P. *Riset Dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora*. jakarta: Erlangga, 1989.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi Dan Publikasi Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu – Ilmu Social, Pendidikan Dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Deliarnov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Didin Hafhiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gemalns. Gema Insani*. Jakarta: Gema Insani Press, 2022.
- Effendi, Salehudin. “Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” In *Majalah BAZIS DKI Jakarta*, 8. Jakarta, Edisi, 2013.
- Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Hamka. “Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelolaan Zakat,” 2012.

- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009.
- Hasan, M Ali. *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hutomo, Mardi Yatmo. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi*. Naskah. Vol. 20. Yogyakarta: Adiyana Press, 2000.
- Iqbal Setyarso. *Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatera*. Jakarta: Khairul Bayan, 2008.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Indonesia: CIDES, 1996.
- L.J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mu'iz, Fahrur. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, Dan Praktis Tentang Zakat*. 1st ed. solo: tinta media, n.d.
- Muhammad, and Abu bakar HM. *Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pembangunan Organisasi Pengelola Zakat*, 2011.
- Musa, Asyarif. *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi, 2017.
- Musa, Muhammad, and Titi Nurfitri. "Metodologi Penelitian, Fajar Agung." Jakarta, 1998.
- Richard H. Hall. *Implementasi Manajemen Stratejik Kebijakan Dan Proses Terjemahan Nganam Maksensius*, n.d.
- Richard M. Steers. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. jakarta: Erlangga, 1985.
- Ridwan, M dan Mas'ud. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan*

- Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- . *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Soedewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Indonesia: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif*. Edited by R and D. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditam, 2009.
- Sujana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Bandung: Sinar Baru, n.d.
- Tamyiz, Muhammad, and Ahmand Zaki dan Diyan Yusri. “Manajemen Pengelolaan Zakat.” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020.
- Tika, Moh Pubandu. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Kerja Perusahaan*. Bumi Aksara, 2012.
- Tri Rena Mayasari. “Faktor Pengaruh Dan Analisis Kemiskinan Di Provinsi Lampung,” 2019. p-issn:
- Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edited by Restu Damayanti. Ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Widodo. *Kamus Ilmiah Populer*, 2002.

Jurnal:

- Apriliani, Efektivitas Program Masyarakat Mandiri Dompot Dhuafa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, and Yogyakarta. “Skripsi Program Studi,” n.d.
- Apriliyani, Sri, Zaini Abdul Malik, and Maman Surahman. “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa.” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 89. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>.
- Arfianto, Arif Eko Wahyudi, and Ahmad Riyadh U Balahmar. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa.” *JKMP (Jurnal Kebijakan*

- Dan Manajemen Publik*), 2014. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i1.408>.
- Ghofur, Ruslan Abdul, and Afiful Ichwan. "Overview the Law of Zakat Payment Uses Fintech in Islamic Perspective." *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 110. <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.644>.
- Harahap, Erni Febrina. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri." *Jurnal Manajemen Dan Kewusahaan*, 2012.
- Hikmah Andini, Ully, Mochamad Saleh Soeaidy, and Ainul Hayat. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal." *Jurnal AdministrasinPublik*, 2015.
- Juniardi, Egy. *Efektivitas Implementasi Program Peningkatan Produktivitas Kakao (Studi Pada Kelompok Tani Awan Bajuntai Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Andalasan Padang, 2010. <http://repository.unand.ac.id/17420/>.
- Khaer Misbakhul, Wahyudi, Santi Mei. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung)." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 07, no. 01 (2020): 1–20.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. *Repository.Uin-Malang.Ac.Id*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010. <http://repository.uin-malang.ac.id/1150/>.
- Noviarita, Heni, Syara Dwi Afiana, Leny Indahsari, and Dwi Nurhayati. "Analisis Zakat Sebagai Sumber Kekayaan Negara." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2022): 17–28. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v2i1.1747>.
- "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro," n.d. <http://repository.unib.ac.id/4389/> Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Usaha Ekonomi Mikro.
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The

Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)].” *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 93–104.

Sanjaya, Rian. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Utami, Pertiwi, Tulus Suryanto, M. Nesor, and Ruslan Abdul Ghofur. “The Effect Digitalization Zakat Payment Against Potential of Zakat Acceptance in National Amil Zakat Agency.” *Iqtishadia* 13, no. 2 (2020): 216. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7809>.

Zuhri, Saifudin. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Website:

“Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (Bps.Go.Id),” n.d.

Dokumentasi, Daarut Tauhid Peduli Provinsi Lampung, n.d.

Dokumentasi, Wawancara Dengan Agung Aditya Pratama, S.I.P Pengurus BAZNAS Provinsi Lampung Tanggal 25 Februari 2023, n.d.

Dokumentsi Data DT Peduli Lampung, n.d.

“<https://Baznas.Go.Id/>,” n.d.

“<https://Baznas.Go.Id/Upz/>,” n.d.

“<https://Dtpeduli.Org/Peduli-Ekonomi/>,” n.d.

<https://Dtpeduli.Org/Program/>, n.d.

“https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pemberdayaan_masyarakat#cite_note-1,” n.d.

<https://Lampung.Baznas.Go.Id/Baznas-Profile/>, Diakses November 2022, n.d.

“<https://Www.Baznaslampung.Com/>,” n.d.

“<https://Www.Dtpeduli.Org/Visi-Misi/>,” n.d.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Mil, n.d.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor : B/316/B.O3/HK/2018 Tanggal 4 Juli

2018, n.d.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, n.d.

Laporan Keuangan Daarut Tauhid Peduli Tahun 2019, n.d.

Leaflet Profil BAZNAS Provinsi Lampung, n.d.

“Media Komunikasi Daarut Tauhid Peduli, Daarut Tauhid Peduli.” 2023.

Nasional, Badan Amil Zakat. *Laporan Kinerja BAZNAS Tahun 2021, Badan Amil Zakat Nasional*, 2021.

Qur'an Kemenag In MS. Word, QS. Al Baqarah : 267, n.d.

Qur'an Kemenag In MS. Word, QS. Al Baqarah : 34, n.d.

Qur'an Kemenag In MS. Word, QS. At Taubah : 103, n.d.

RI, Departemen Agama. *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*. Departemen Agama Republik Indonesia, n.d.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ Tanggal 30 Juni 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, n.d.

Surat Keputusan Gubernur Lampung No. G/460/B.02/HK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022, n.d.

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/460/B.02/HK/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung Periode 2022-2027, n.d.

Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/870/B.03/HK/2019 Tanggal 30 Desember 2019, n.d.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Phys. Rev. E*, 2011.